



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 61 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/011/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor B.200/DIK/KEU/900/II/2025 tentang Usulan Perubahan Kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tabalong untuk menetapkan kembali kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/011/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/011/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/143/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/011/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2024, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran pada Kolom 2, Kolom 3 dan Kolom 4 diubah sehingga Kolom 2, Kolom 3 dan Kolom 4 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>h</i>
KASUBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-


DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	A 1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MASDULHAK ABDI, M.Pd NIP. 19730504 199903 1 011 Kabid Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	MAYA RIYANTHY, SE NIP.19900225 201101 2 004 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	
		1 1.01.02.2.01.0003	1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
		2 1.01.02.2.01.0005	2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
		3 1.01.02.2.01.0006	3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		4 1.01.02.2.01.0011	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
		5 1.01.02.2.01.0014	5 Pengadaan Mebel Sekolah			
		6 1.01.02.2.01.0025	6 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
		7 1.01.02.2.01.0026	7 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
		8 1.01.02.2.01.0027	8 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
		9 1.01.02.2.01.0028	9 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
		10 1.01.02.2.01.0035	10 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
		11 1.01.02.2.01.0037	11 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
		12 1.01.02.2.01.0038	12 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
		13 1.01.02.2.01.0039	13 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
		14 1.01.02.2.01.0041	14 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik			
		15 1.01.02.2.01.0043	15 Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi			
		16 1.01.02.2.01.0045	16 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
		17 1.01.02.2.01.0046	17 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
		18 1.01.02.2.01.0047	18 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
		19 1.01.02.2.01.0048	19 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		20 1.01.02.2.01.0050	20 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
		21 1.01.02.2.01.0051	21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
		22 1.01.02.2.01.0055	22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			


1	2	3	4	5	6	7	
2	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	B	1.01.02.2.02 1 1.01.02.2.02.0004 1.01.02.2.02.0005 1.01.02.2.02.0006 1.01.02.2.02.0012 1.01.02.2.02.0024 1.01.02.2.02.0032 1.01.02.2.02.0038 1.01.02.2.02.0039 1.01.02.2.02.0040 1.01.02.2.02.0041 1.01.02.2.02.0042 1.01.02.2.02.0052 1.01.02.2.02.0054 1.01.02.2.02.0058 1.01.02.2.02.0059 1.01.02.2.02.0062 1.01.02.2.02.0067	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 3 Pembangunan Laboratorium 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 7 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 8 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 9 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 10 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 11 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 12 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 13 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 14 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 15 Pembangunan Ruang Kelas Baru 16 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 17 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	MAHDIANI FAUZI, S.Sos NIP. 19770112 199703 1 005 Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	RENNY WIDIYANTI, S.Pd NIP.19821207 200701 2 009 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	



1	2	3	4	5	6	7
3	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	C 1.01.02.2.03 1 1.01.02.2.03.0002 2 1.01.02.2.03.0007 3 1.01.02.2.03.0015 4 1.01.02.2.03.0016 5 1.01.02.2.03.0017 6 1.01.02.2.03.0030 7 1.01.02.2.03.0046 8 1.01.02.2.03.0051 D 1.01.02.2.04 1 1.01.02.2.04.0010 2 1.01.02.2.04.0016 3 1.01.02.2.04.0046	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2 Pengadaan mebel PAUD 3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 4 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 6 Pembangunan Ruang Kelas Baru 7 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan 2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan 3 Penyelenggara Proses Belajar bagi Peserta Didik	H. AKHMAD SYAMSI, S.Pd NIP. 19721225 199802 1 002 Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	ROLLYA OCTAVARINA NIP. 19851003 201408 2 003 Staf Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	